



PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DALAM PENDAMPINGAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Yani Alfian¹, Chilvia Indah Agustina²

¹ Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung

Received: 2 Oktober 2022; Revised: 10 Oktober 2022; Accepted: 13 Oktober 2022; Published: November 2022; Available online: November 2022.

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik dan penerima akan menerima ATM yang sudah terisi saldo untuk membeli bahan pangan di tempat atau di Elektronik Warung Gotong Royong (E-WARONG) yang telah bekerjasama dengan Bank BNI yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 245/PS.3/KPTS/X/2009 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada tanggal 9 Oktober 2009. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/ atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinans/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung mempunyai TKSK yang berperan sebagai pendamping untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan teori peranan J. Dwi Nsrwoko dengan 2 variabel pentingnya, serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, ditemukan bahwa dalam peran yang diharapkan (*Expected Roles*), pendamping TKSK kurang optimal dalam hal pendampingan serta sosialisasi dengan masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat. Selebihnya dalam hal peran yang disesuaikan (*Actual Roles*), Pendamping TKSK kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan Pensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKSK) yaitu, sumber daya manusia kesejahteraan

sosial dan berbagai pemangki kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan tempat penugasan.

Kata Kunci: Peranan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), BPNT

PENDAHULUAN

Banyaknya program-program yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya adalah Beras Sejahtera (Rastra).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik dan penerima akan menerima ATM yang sudah terisi saldo untuk membeli bahan pangan di tempat atau di Elektronik Warung Gotong Royong (E-WARONG) yang telah bekerjasama dengan Bank BNI yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Data Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) di ambil dari data Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sistem data elektronik yang mempunyai informasi sosial, ekonomi, dan demografi.

Sistem Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berada di Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) antara lain Program Bantuan dan tentang Kesejahteraan Sosial. PUSKESOS merupakan sebuah layanan Sosialisasi Pusat Kesejahteraan Sosial. Dimana Puskesmas ini sendiri dibangun dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin untuk perlindungan sosial serta lepas dari kemiskinan. Puskesmas ini sendiri merupakan lembaga yang biasanya berada di daerah dan berperan menjangkau warga rentan miskin. Puskesmas ini dewasa ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan sudah sejak lama bergerak aktif dalam membantu kemiskinan daerah. Fakir miskin atau warga yang rentan miskin bisa

mendapatkan perlindungan sosial disini.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial, Kecamatan dan disalurkan oleh Pemerintah Desa yang dilakukan oleh anggota Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan.

Dalam rangka membangun sinergi dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Pangan secara 6T,

yaitu: tepat sasaran, tepat waktu. Tepat jumlah. Tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pemerintah mengajak semua lapisan yang ada di pusat terutama BPNT, sehingga bantuan yang sudah diberikan dapat diterima dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerimanya sesuai dengan data yang ada.

Selain itu hal penting dalam proses penyaluran bantuan sosial diperlukan juga para pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi. Pendampingan Bansos Pangan di lapangan. Para pendamping ini mempunyai kapasitas dan kewajiban untuk menjaga kelancaran program-program yang berkaitan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, pendamping tidak sekedar memastikan bantuan itu sampai kepada masyarakat, tetapi juga lebih dari itu, yakni mereka betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai manfaat bantuan.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosisal sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah suatu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK) sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah terutama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Selain itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga adalah warga masyarakat Desa/Kelurahan yang telah

memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait peran pendamping tentang peran pendamping social Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) sebagai salah satu mitra Pemerintah dalam menjalankan pendampingan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam program kemiskinan. Maka pentingnya pendampingan dalam melakukan penyaluran bantuan dan selalu bersosialisasi dengan masyarakat. Agar masyarakat tahu dalam penyaluran bantuan harus diawasi oleh pendamping social, yang bisa selalu mengontrol apakah penyaluran bantuan tersebut tepat pada sasaran dan langsung diberikan kepada penerima manfaat.

Tujuan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk pendampingan agar dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut sesuai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak melenceng kepada orang yang tidak berhak menerima. Karena,

data tersebut sudah di data dari pusat jadi sekaligus petugas dalam pembagian penyaluran bantuan tidak bias merubah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk memaksimalkan upaya dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka diperlukan sebuah sosialisasi terhadap masyarakat agar orang yang tidak menerima bantuan tersebut tidak terus bertanya-tanya mengapa saya tidak menerima bantuan tersebut.

Permasalahan pertama mengenai peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendampingan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu kurangnya rutinitas dalam pengecekan data warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga masih banyak orang yang bukan haknya untuk menerima.

Kemudian permasalahan dari pengetahuan dimana keterbatasan dalam melakukan sosialisai terhadap masyarakat dalam penyampaian tentang program bantuan yang di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masih banyak bertanya mengapa saya tidak menerima bantuan tersebut dan

mengapa kartu saya tidak bisa dicairkan untuk mengambil bantuan tersebut.

Permasalahan yang lainnya adalah belum maksimal rutinitas peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendamping penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di E-Warong wilayah Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir merupakan gambar alur pemikiran peneliti sebagai proses selanjutnya dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai hipotesis atau asumsi dasarnya. Kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta kaitan antar variabel yang diteliti. Bagan tersebut disebut paradigma atau model penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang "Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung" setelah

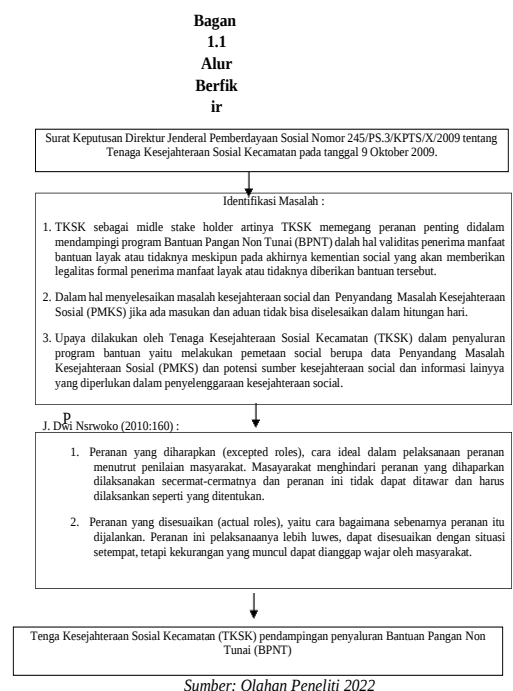
peneliti melakukan observasi dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber khususnya pihak dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sosial (TKSK) ditemukan beberapa masalah.

Penelitian yang akan di teliti oleh peneliti menggunakan Teori Peranan dari J Dwi Narwoko (2010:160) peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghindari peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat- cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul

dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dengan demikian, bila peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai unsur Pemerintah Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilaksanakan secara maksimal maka pengawasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan tetap sesuai dengan hak penerima bantuan.



METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena permasalahannya berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan.

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap bersal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel (Creswell, 2010).

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan peneliti adalah rang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupaka orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua

yaitu key informan dan secondary informan. Key Informan sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan secondary informan sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang berperan atau aparaturnya yang melaksanakan yang mengawasi dalam bantuan pangan non tunai. Aparatur pelaksanaan sebagai key informan adalah aparaturnya di Tenaga Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan (TKSK) Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung khususnya dibidang Kesejahteraan Sosial. Pihak lain yang terlibat sebagai secondary informan yaitu pihak Puskesmas Desa Lamajang, pihak Kecamatan, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang akan dijadikan subjek penelitian adalah:

Tabel 1.2
Informan dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan	Daerah
1.	Ade Sukmana	Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Pangalengan
2.	Rizal Akmal Fauzi.	Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Desa Lamajang
3.	Dadang Maulana	Fasilitator Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Desa Lamajang
4.	A	Masyarakat yang kartunya tidak cair	Desa Lamajang
5.	B	Masyarakat yang mengeluh kenapa tidak mendapat	Desa Lamajang

PEMBAHASAN

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan pekerja sosial profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada beberapa Tugas dan Fungsi di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun tugas nya meliputi:

- a) Melakukan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b) Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di tugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan
- c) Melakukan koordinasi dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- d) Melakukan senergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan cermat dan/atau perangkat organisasi di bawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan
- e) Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak, dan
- f) Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, fungsi dari TKSK itu sendiri ialah sebagai berikut:

- a. Koordinator, yakni melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi yang berkaitan dengan kerja sama, sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),

Yani Alfian & Chiloia Indah Agustina, Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

- b. Administrator, yakni melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.
- c. Fasilitator, yakni melaksanakan fungsi-fungsi fasilitasi dan/atau pendampingan sosial secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga adalah warga masyarakat desa yang telah memperoleh bimbingan atau pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat

oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan atau kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan.

Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator atau manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Adapun peran ideal Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam proses pertolongannya dan peranan pekerja sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara umum peran pekerja sosial dapat berperan sebagai:

1. Fasilitator atau Perencanaan dan Pemecahan Masalah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan perannya atau fungsinya sebagai fasilitator atau pendamping terhadap masyarakat demi kesejahteraan sosial masyarakat dilingkungan kecamatan. Serta

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merancang perencanaan dalam pemecahan masalah yang di hadapi oleh Kartu Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2. Mediator, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan merupakan pihak netral yang membantu para pihak khususnya masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam proses pencairan kartu atau pencairan sembako. Ciri-ciri penting dari mediator seperti netral, membantu para pihak penerima dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak penerima dengan cara tidak memutus atau memaksa pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada pada penrima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
3. Pembimbing, Selain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan sebagai fasilitator atau pendamping, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga berperan pembimbing atau membimbing dan mengawasi masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk benar-benar menjalankan pencairan bantuan apapun.

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta peneliti sesuaikan dengan teori yang di gunakan yaitu Teori Peranan dari J Dwi Narwoko

(2010:160), peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam- macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Hasil penelitian dan pembahasan dilaporkan secara bersamaan agar lebih efektif dan efesien serta lebih mempermudah menjawab permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan informasi yang diperoleh maka Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamajang dengan menggunakan teori tersbut yang didalamnya mengacu oada proses, penerapan, dan penggunaan fungsi peran itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Memberi arahan pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peran Yang di Harapkan (Expected Roles)

Berdasarkan analisis yang di teliti oleh peneliti terhadap peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka

peneliti memilih teori ini karena masalah yang dilapangan sesuai dengan teori yang akan dibahas, yaitu teori peran yang diharapkan (expectes Roles) masalah yang ada dilapangan bisa diukur dari kebijakan pimpinan yang bisa menjaga dan membantu masyarakatnya dalam bantuan social di Desa Lamajang. Kebijakan pemerintah sangat penting untuk suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau Lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan.

Arti peranan yang diharapkan itu sendiri adalah peran yang seharusnya dilakukan dan dilaksnakan dengan sebaik-baiknya karena yang menilai sebuah peran itu sendiri adalah masyarakat. Seperti halnya peneliti meneliti tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maka masyarakat itupun akan menilai bagai mana peran tersebut di pemerintahan dan sesuai dengan peran yang diharapkan oleh masyarakat seperti mengawasi bantuan, memberikan kebijakan mana yang layak mendapatkan bantaun dan maan yang tidak

layak menerima bantuan itu sendiri.

Mengenai masalah yang ditemui di lapangan terutama masalah koordinasi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan Pemerintahan Desa atau dengan Ketua Kesejahteraan (Kesra) dalam beberapa tahun terakhir ini adalah kurangnya koordinasi dari pihak Desa Maupun dari pihak Tenaga Kesejahteran Sosial (TKSK) itu sendiri. Yang dimana adanya ketidak tahuan adanya Dinas Sosial ke Desa. Infroman menjelaskan kejadian tersebut dalam sesi wawancara yang berisikan:

“memang terkadang adanya kurang koordinasi dengan desa dalam hal penyampaian bantuan ataupun misalnya ada dari dinas sosial ke desa Bapak tidak tahu. Tetapi Bapak selalu meluruskan kembali dan berbicara baik-baik kepihak desanya.”

Peneliti juga mempertanyakan apakah peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tersebut sudah menjadi peran yang diharapkan oleh masyarakat. Mengenai wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dengan mewawancarai Bapak Ade Sukmana sebagai TKSK, menjelaskan seputar peran yang di dapatkannya dan menyebutkan bahwa:

“peran Bapak sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) adalah mengawasi dan mendampingi bantuan social salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan mengawasi di setiap e-Warong yang ada di wilayah Desa Lamajang. Jadi Bapak mendatangi ke setiap e-Warong tersebut apabila ada kendala Bapak bisa langsung menanganinya dan memberikan arahan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tolok ukur dari peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ini adalah mendampingi bantuan yang ada di wilayah Desa Lamajang agar tidak terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dan pengurus, sehingga peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menjadi sebuah peran yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari beberapa kelompok E-Warong yang peneliti kunjungi salah satunya adalah kelompok E-Warong yang ada di wilayah Desa Lamajang yang berada di Kp. Waspadana yaitu :

Gambar 1.1. Kegiatan E-Warong di Desa Lamajang



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022

Dari salah satu gambar yang peneliti masukan yaitu agen sedang memberikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau juga sering disebutnya dengan bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Namun, terkadang ada beberapa hal kendala dalam pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) misalya terdapat kartu yang hilang atau ketika mau mencairkan bantuan tersebut di E-Warong atau bahkan ada juga PIN yang terblokir. Dalam hasil wawancara beliau menuturkan bahwa :

“ketika ada kartu yang hilang atau ada PIN yang terblokir maka saya selaku pendamping yang mengawasi bantuan ini saya memberikan arahan untuk di membenarkan kartu atau PIN tersebut dengan cara memberikan surat Rekomendasi buat ke BNI untuk perbaikan PIN yang terblokir dan pembuatan kartu yang hilang”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bekerjasama dengan pihak BNI untuk memberikan kelangsungan atau kelancaran dalam pencairan bantuan tersebut.

Memberi Arahan Pada Proses Sosialisasi dan Edukasi

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memberikan peran dalam bersosialisasi tentang program bantuan salah satunya program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) yang ada di Desa Lamajang dengan masyarkat dan Kasi Kesejahteraan (Kesra) atau Ketua Pusat Kesejahteraan (Puskesos) dalam sosialisai tersebut menerangkan bahwa penerima bantuan itu biasanya sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG), yaitu tentang pengolahan data, pendatan, verifikasi data, validasi data, fakir miskin, orang tidak mampu, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kasi Kesejahteraan (Kesra) atau Ketua Pusat Kesejahteraan Sosiasl (Puskesos) yaitu Bapak Rizal Akmal menerangkan bahwa :

“ada beberapa kali pertemuan antara masyakat dengan kami atau disebut dengan bersosialisasi. Namun, tetap saja masyarakat mengira bahwa bantuan atau yang terdaftar di dalam Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu di daftarkan oleh Pusat Kesejahteraan Sosisal (Puskesos). Memang puskesos yang mendaftarkan atau yang mengajukan masyarkat yang ingin atau yang layak menerima bantuan namun yang memvalidasi data dan memverifikasi data tersbut ada di Kementrian Sosial (Kemensos).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, maka masih banyaknya warga yang tidak menahu dan tidak mau tahu tentang adanya program bantuan

sosial itu dengan cara bagaimana. Masyarakat hanya tahu kita layak menerima bantuan tersebut semisalnya kita masih layak dalam menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, menerima bantuan tersbut tidak semena-mena menerima ada hal yang harus di verifikasi dan validasi dulu.

Peran dari Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) itu sendiri untuk melakukan validasi dan verifikasi data masyarakat yang masih layak mnerima bantuan atau masyarkat yang sudah tidak layak menerima bantuan atau masyarakat yang sudah mampu. Sehingga ketua Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) mengutakan dalam sesi wawancara yang berisi :

“saya memverikasi data dengan door to door atau mendatangi langsung ke tiap- tiap rumah atau misalnya merapat di rumah ketua RW dan masyarakar yang menerima bantuan tersbut berkumpul dirumah Bapak Ketua RW untuk memverifikasi data yang masih layak dan sudah tidak layak menerima bantuan, seperti dulunya memang layak menerima namun warga tersbut sekarang sudah ada kemajuan dalam hal ekonomi yang bagus dan sudah mendapatkan kesejahteraan sosial. Maka, saya akan memvalidasi data di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadau Kesejahteraan Sosial (DTKS).”

Fungsi dari Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Desa Lamajang yaitu menjadi wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat, pengaduan tersebut nantinya akan mendapatkan penanganan dan masyarakat bisa mendapatkan rujukan program apa yang bisa membantu persoalan ekonominya. Menerima keluhan, memberikan penanganan dan rujukan program bantuan, dimana nantinya masyarakat bisa mendapatkan penanganan serta rujukan program atau jenis bantuan apa yang bisa membantu persoalannya. Keluhan-keluhan terkait permasalahan sosial tersebut akan ditangani melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Menjadi data base aduan perihal kesejahteraan sosial kemasyarakatan, masyarakat bisa mengajukan persoalannya tanpa khawatir tidak mendapatkan pelayanan bantuan. Data diri dari penerima bantuan ini juga dijamin aman dari dalam data base resmi. Menjadi perantara pemberian bantuan daerah-daerah, tujuannya hadirnya layanan ke daerah-daerah adalah memang membantu pemerintah pusat dalam merangkul dan juga bergerak aktif serta luas membantu kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Yang dalam wawancara berisikan :

“fungsi penting yang harus dilaksanakan ialah menjadi wadah pengaduan persoalan kemiskinan masyarakat, karena masyarakat sering mengadu tentang ekonominya

kepada puskesmas dan ingin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan rela merubah pekerjaan yang tadinya dalam Kartu Keluarga dan E- Ktp pekerjaan Kepala Keluarga tersebut karyawan swasta atau wiraswasta dan lainnya akan mereka rubah menjadi buruh harian lepas karena pengakuan dari masyarakat tersebut kepala keluarga mereka bukan seperti tadi dan hanya buruh untuk mendapatkan dan untuk bisa terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun balik lagi, bukan kita yang bisa memvalidasi data namun dari kementerian sosial. Serta memberikan rujukan program bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau rujukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) program tersebut juga harus ada didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga mengemukakan tentang keluhan dari masyarakat tentang kesejahteraan sosial yang ada di Desa Lamajang yang berisikan sebagai berikut :

“keluhan yang ada dimasyarakat itu banyak namun, keluhan tersebut seharusnya disampaikan kepada pihak desa atau kepada Kasi Kesejahteraan atau bisa juga melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Bapak hanya mendampingi dan mengawasi setiap program bantuan yang berjalan seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”

Dari penjelasan diatas, maka Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kasi Kesejahteraan (Kesra) dan Ketua

Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Desa Lamajang memberikan arahan dengan cara bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Perbedaannya hanya yang banyak bersosialisasi itu dari Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dengan mendatangi rumah ke rumah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang sedang mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menghidupkan Sistem Pengendalian dan Kontrol, Sehingga Dapat Melestarikan Kehidupan Masyarakat

Diambil dari fungsi peran yang dikemukakan oleh J. Dwi Narwoko (2010:160) pada poin ke empat tentang pengendalian dan kontrol, untuk melestarikan kehidupan masyarakat dengan penemuan penelitian di lapangan mengenai pertanyaan menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari kedua poin diatas maka dapat di simpulkan bahwa sosialisasi antara masyarakat dan kelompok atau masyarakat dengan pemerintah berperan penting untuk mencegah

miskomunikasi atau kesalahan tanggapan dalam masyarakat serta memberikan peran yang diharapkan.

Peran Yang di Sesuaikan (Actual Roles)

Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Peranan yang disesuaikan (Actual Role) adalah satu peranan yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu. Peran ini terjadi bukan karena factor manusia atau pelakunya saja, tetapi karena adanya kondisi dan situasi yang menyebabkan seseorang melakukan peran.

Peran yang disesuaikan ini menjadi temuan peneliti dalam kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tentang permasalahan dilapangan yaitu saat mendamping para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari pada itu, peran yang disesuaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah dengan mendampingi dan mengawasi pencairan para penerima bantuan atau sering disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini juga di sampain

oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sebagai berikut :

“saat Bapak mendampingi para penerima manfaat tersebut atau yang menerima bantuan sembako, Bapak harus bertanya kepada agen yang diwilayah tersebut misalnya di wilayah Kp. Cikajang Bapak bertanya apakah sudah semuanya cair, katanya sudah. Tetapi, saat sudah beres pembagian ada warga yang melaporlan bahwa saya belum cair namun di ATM atau di mesin sudah cair. Dan Bapakpun bertanya lagi kepada agen, kenapa ini bisa tidak cair tetapi belum pernah membawa uang atau barang tersebut. Dan Bapak juga menelpon ke pihak Bank BNI, pihak BNI pun sama dari ATM warga tersebut memang cair. Dan disanalah tugas Bapak sebagai pendamping harus menyelesaikan masalah tersebut dengan cara Bapak menelusuri dulu dari agen, setelah tau permasalahannnya telusuri ke Bannk BNI lalu Bapak akan memberikan surat rekomendasi atau surat keterangan bahwa Kartu Tersbut Error atau Rusak.”

Dari permasalahan tersebut antara Agen E-Warong dan masyarkat itu di selesaikan dan dibenarkan oleh pendamping bantuan sosial atau yang sering disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan memberikan pengarahan dan memberikan surat rekomendasi agar permasalahan tersebut selesai dan penerima layak menerima bantuan tersebut.

Dapat Mempersatukan Kelompok dan Masyarakat

Dari fungsi peran yang dijelaskan oleh J. Dwi Narwoko (2010:160) pada poin ketiga tentang mempersatukan kelompok dan masyarakat dengan penemuan peneliti dilapangan mengenai kelompok dan masyarakat kurang bersatunya antata masyarkat dengan kelompok. Yang disebut kelompok dalam hal ini adalah salah satunya dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Kelompok dan masyarakat harus bersatu agar mendapatkan peran yang diharapkan agar menjadikan sebuah kelompok dan masyarakat yang kompak. Dari masyarakat maupun pemerintah desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Seperti halnya berkomunikasi atau berkoordinasi dengan warga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecaamatan daan pemerintahan Desa. Seperti yang disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yaitu Bapak Ade Sukmana, dengan isi wawancara sebagai berikut :

“salah satunya misalnya ada engga koordinasi antara agen dengan desa? Engga adakan, bila ada agen yang tidak tahu masalah kenapa kartu tidak cair itu apa atau PIN yang terblokir apakah bisa agen bisa menjelaskan tidak. Agen pasti hanya bisa menyerbutkan kedesa saja minta surat keterangan. Memang surat rekomendasi itu harus dari desa dan

Yani Alfian & Chiloia Indah Agustina, Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

diketahui oleh TKSK. Ketika ada KPM yang PINnya terblokir pakai kertas dengan cirian PIN terblokir dan KPM nanti kedesa meminta surat keterangan perbaikan PIN ke BNI ditandatangani oleh Desa dan ditandatangani oleh TKSK”

Namun hal tersebut juga di sampaikan oleh Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dengan Bapak Rizal Akmal, dengan berisikan wawancara sebagai berikut :

“adanya koordinasi atau sosialisai dari pihak Pemerintahan Desa, dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengenai Data Bantuan atau dengan data warga yang kartu tidak cair dan PIN yang terblokir. Sosialisasi tersebut diadakan selama tiga bulan sekali di Gor Desa Lamajang atau di Kantor Kepala Desa Lamajang.”

Dalam mempersatukan kelompok dan masyarakat maka banyak kendala diantaranya misalnya warga dengan warga atau bisa jadi warga dengan kelompok itu sendiri. Jadi adapun wawancara dengan anggota Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan Bapak Dadang, dalam wawancara yang melalui WA berisikan sebagai berikut :

“diantaranya masih ada kecemburuan sosial dalam hal bantuan apapun misalnya si kaya mendapatkan bantuan tetapi si miskin atau yang layak menerima bantuan tidak menerima bantuan apapun itu.

Dan itu harus dikoordinasikan kembali dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) atau dengan bersosialisasi dengan masyarakat itu sendiri”.

Maka dari hasil wawancara tersebut diatas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) melakukan sosialisasi bersama dalam melayani Keluarga Penerima Manfaat. Tujuan ini adalah mempersatukan Masyarakat yang tidak cair dengan Kelompok yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga bantuan-bantuan tersebut bisa di selenggarakan dengan baik dan tepat.

Pewarisan Tradisi, Kepercayaan, Nilai-Nilai, Norma-Norma dan Pengetahuan

Dalam poin ini pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan ini adalah dimana masyarakat lebih mengetahui pentingnya bertanya dan ikut bersosialisasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) bila diadakannya sosialisasi. Dan tidak menjadikan sebuah perdebatan masalah bantuan yang menerima karena masyarakat itu sendiri menjadikan suatu tradisi

dalam kepercayaan untuk menjaga norma-norma sehingga menjadikan ilmu pengetahuan.

- a. Kepercayaan, dalam hal ini peneliti melihat dari masalah di lapangan harus adanya kepercayaan dalam penerimaan atau pemberian bantuan kepada warga masyarakat.
- b. Norma-Norma, dalam poin norma-norma ini harus sesuai dengan kriteria;
- c. Dan terakhir dalam point pengetahuan yaitu warga masyarakat yang tidak layak menerima tetapi bantuan dari pemerintah di terima seharusnya mempunyai budaya malu atau sadar dalam keadaan ekonomi sekarang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan teori peran yang artinya peran (role) disebut sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dan peneliti menggunakan peran dari J. Dwi Narwoko (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewaris tradisi kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Henropusprio dalam Narwoko (2010:160) peran sosial yang ada dimasyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Peranan yang diharapkan (expected roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghindari peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKTS) mempunyai peran sebagai berikut : 1). Fasilitator atau Perencanaan dan Pemecahan Masalah. 2). Mediator. 3). Pembimbing. Yang dimaksud dari 3 peran tersebut adalah TKSK bisa memfasilitasi

warga masyarakat dan bisa memecahkan sebuah masalah, sebagai mediator yaitu apabila ada masalah TKSK itu sendiri bisa menjelaskan dan memberikan solusi dan pembeda yaitu membimbing atau mengawasi dalam pencairan bantuan.

Banyaknya program-program yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya adalah Beras Sejahtera (Rastra).

Dalam rangka membangun sinergi dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Pangan secara 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat waktu. Tepat jumlah. Tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pemerintah mengajak semua lapisan yang ada di pusat terutama BPNT, sehingga bantuan yang sudah di berikan dapat diterima dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerimanya sesuai dengan data yang ada.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Masalah yang ada dilapangan mengatakan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan penting dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mencairkan bantuan misalnya dalam mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus didampingi oleh oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar mengetahui ada permasalahan atau tidaknya di lapangan. Ketika misalnya kartu tidak cair itu kenapa dan ketika ada PIN yang terblokir. Pendamping bisa tahu permasalahannya dan bisa langsung memberikan arahan dan membuat surat rekomendasi untuk dibenarkan ke Bank BNI.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendamping penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, maka peneliti memberikan saran

sebagai berikut :

1. Bagi peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Pangalengan di Desa Lamajang alangkah baiknya selalu mengadakan sosialisasi dengan masyarakat atau dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan agar KPM tersebut bila ada yang gangguan atau kartu yang tidak cair dan PIN yang terblokir bisa langsung menghubungi atau menemui TKSK karena peran TKSK itu sendiri untuk mendampingi bantuan dan mendampingi para KPM.
2. Bagi pemangku jabatan perluasan program-program bantuan atau kesejahteraan sosial agar bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran. Dan tingkatan kemabli kerjasama dengan pihak-pihak agen atau pihak dari kecamatan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar masyarakat sejahtera.
3. Bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah sebaiknya kurangi rasa iri dan dengi kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan atau program bantuan apapun. Karena program bantuan misalnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kelaur dari Kementerian Sosial,

bukan semata-mata dari pemerintahan desa. Jadi, alangkah baiknya masyakrat tidak selalu memojokan pemerintah desa karena tidak mendapatkan bantuan apapun.

4. Sebaiknya, peran Pemerintahan Desa dengan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) lebih dipertegas atau lebih diperkuat karena untuk tidak adanya kesalah pahaman antara masyarakat yang mendapat dan tidak mendapatkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwilaga, Rendy. Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2021. Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. Bandung: Manggu.
- Abdurrahmat Fathoni, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Rineka Cipta
- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:Pembaharuan.
- Bastaman, Komir, Ade Nawawi, and Taharudin Taharudin. "Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang." *The World of Public*

*Yani Alfian & Chiloia Indah Agustina, Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) dalam Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*

- Administration Journal (2020).
- Fandi Rosi Sarwo Edi (2016). Teori Wawancara Psikodignostik. PT Leutika Prio
- Hadi, Abd, Asrori Asrori, and Rusman Rusman. "Penelitian kualitatif: studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi." (2021).
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering The Corporation (p. 223). Nicholas Brealey Publishing Ltd.
- Handyaningrat, Suewarno, 1995. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Indrajit, ER (2005) E-Government, In Action. Yogyakarta: Andi Offset.
- Irawani Anis (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Negara, E. S., & Simarmata, J. (2020). E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi. Yayasan Kita Menulis.
- Prof. Eko Indrajit, Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, 2006
- Putri, Dwi Sartika Dirgantari. efektivitas pelaksanaan program pengadaan hiasan jalan (pot bunga) oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota pekanbaru. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.
- Radita Arindya (2019). Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Media Sahabat Cendekia
- Rini Andriani (2018). Efektivitas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
- Robbins, P. Stephen dan Mary Coulter. 2010. Manajemen. Diterjemahkan Oleh Bob Sabran, Wibi Hardani.

Erlangga : Jakarta.

Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumaryadi, I. N. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama.

Steers, M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Subagyo, Ahmad Wito. Efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan:: Studi kasus di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2000.

Wayan Suwendra, 2018. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Badung. Nilacakra

Wecka Imam Yudhistyra, Eko Nugroho (2014). Lima Metode Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Untuk Pengembangan E-Government